

RESEARCH ARTICLE

Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Kesya Rahmadea¹✉ and Sunny Ummul Firdaus¹

¹ Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ kesyarahmadea@gmail.com

ABSTRACT

The death penalty is the heaviest crime in positive regulatory or legal arrangements in Indonesia. The application of the death penalty is set in the Criminal Code including also in Law No. 35 of 2009 on drugs. In the law, sanctions for users and drug dealers are regulated, respectively. The death penalty is contained in criminal sanctions for drug dealers because if we look at the things done by dealers is an extraordinary crime that interferes with the security of Indonesian citizens. In addition, the dealer is also basically the perpetrator, different from the user who can be called the perpetrator if he participates in using and circulating it can also be called a victim if he is only affected and uses the drug. The execution of the death penalty is considered appropriate to maintain the security of Indonesian citizens. In addition, the public also thinks the death penalty is appropriate and can help eradicate drug trafficking in Indonesia. However, in its application did not work as expected, the number of perpetrators of crime, especially the producers, dealers and dealers received leniency such as clemency, mitigating judicial decisions and others.

Keywords: death penalty, drug dealer, Narcotics Act hukuman mati, pengedar narkoba, uu narkotika.

ABSTRAK

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam pengaturan-pengaturan regulasi atau hukum positif di Indonesia. Penerapan hukuman mati di atur dalam KUHP termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam undang-undang tersebut diatur masing-masing sanksi untuk pengguna dan pengedar narkoba. Hukuman mati terdapat di dalam sanksi pidana untuk pengedar narkoba karena jika kita lihat hal-hal yang dilakukan oleh pengedar merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang mengganggu keamanan warga Negara Indonesia. Selain itu pengedar juga pada dasarnya pelaku, berbeda dengan pengguna yang bisa di sebut pelaku jika ia ikut memakai dan mengedarannya bisa juga disebut sebagai korban jika ia hanya terpengaruh dan memakai narkoba tersebut. Penjatuhan hukuman mati ini dinilai sudah tepat untuk menjaga keamanan warga Negara Indonesia. Selain itu masyarakat juga beranggapan hukuman mati ini sudah tepat dan dapat membantu membrantas pengedaran narkoba di Indonesia. Akan tetapi dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para

produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Kata Kunci: hukuman mati, pengedar narkoba, uu narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba menjadi kasus yang serius dan banyak terjadi di Indonesia, yang menjadikan masalah ini masalah nasional Indonesia yang harus diberantas. Seperti dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali public figure dan artis yang menjadi pengguna narkoba. Jika kita lihat berarti masih banyak sekali pengedar narkoba yang berkeliaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri bahkan ada yang di penjara tetap masih bisa menjadi pengedar narkoba. Dalam kegiatan pengedaran narkoba ini dilakukan bukan oleh orang yang biasa saja melainkan orang-orang atau para sindikat yang sangat profesional, yang kejahatannya terorganisir dengan rapi, sistematis, didukung oleh sumber-sumber dana yang begitu melimpah serta dilengkapi dengan alat peralatan teknologi tinggi dan canggih. Baru-baru ini kepolisian Indonesia baru saja membongkar dan menangkap markas mafia Taiwan dibantu oleh kepolisian Taiwan yang ada di Indonesia ini. Dengan banyaknya Bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Berdasarkan data terbaru, angka pengguna narkoba di Indonesia terus naik dalam dua tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2017 sampai 2019. Pada kesempatan Acara Hari Anti-Narkotika Nasional, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta.¹

Untuk menghukum pelaku tindak pidana dan memberantas narkoba di Indonesia, maka Indonesia memiliki regulasi khusus untuk mengatur dan menghukum orang-orang yang terlibat dengan narkoba. Regulasi khusus tersebut diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius, namun demikian kejahatan yang menyangkut masalah narkotika ini masih terus berlangsung. Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Penjatuhan hukuman mati diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seperti yang dikutip pada pasal 10 tentang jenis hukuman (pemidanaan) dan diatur dalam undang-undang lainnya yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²

¹ Muhamad Rai Prayoga, Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam, Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djato Bandung 2021, hlm. 3.

² Piktur Aruro, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU NO. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU NO. 35 Tahun 2009". *Lex Administratum*: Vol. IV/No. 3/ Mar/2016, hal. 182.

Diterapkannya pidana mati bagi tindak pidana pengedaran narkoba ini bukan semata-mata untuk menghilangkan kebebasan atau hak-hak asasi manusia, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya dari orang yang sekiranya melakukan kejahatan yang sudah tidak bisa di toleran lagi. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.³ Penerapan hukuman pidana mati dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dianggap tindak pidana tersebut sangat membahayakan masyarakat serta dipandang tidak pantas untuk dipertahankan.

Banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati juga terhadap pengedar narkoba karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28a dan 28i ayat (1). Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkoba diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114.6 Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkoba. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkoba golongan tertentu.

METODE

Dalam membuat makalah ini, kami menggunakan metodologi studi pustaka dalam kajian kami. Studi pustaka adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dalam menghimpun informasi yang relevan dan berkenaan dengan masalah dan tujuan yang menjadi objek penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber yang lain. Dengan melakukan studi pustaka, penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi. Merujuk pada tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder.

³ Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, "Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*: Vol.4 No. 2 Desember 2020, hlm. 529.

⁴ Muhamad Rai Prayoga, *Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djato Bandung 2021, hlm. 7.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu memperoleh data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip hasil penelitian, dan jurnal. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.⁵

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pengaturan Hukuman Mati dalam Hukum Positif di Indonesia

Penjatuhan hukuman mati menuai pro kontra Antara Negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya di Negara-negara eropa. Di Negara eropa sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati akan tetapi Negara seperti Indonesia masih menerapkan hukuman mati pada kejahatan-kejahatan tertentu. Menurut perspektif kaum yang pro terhadap hukuman mati ini, menganggap hukuman mati merupakan hukuman yang sudah selayaknya di terapkan kepada kejahatan yang luar biasa karena kejahatan tersebut dirasa sangat membahayakan kenyamanan dan keamanan di dalam masyarakat dan negara. Sedangkan kaum yang kontra terhadap penerapan hukuman mati ini, beranggapan bahwa hukuman ini merampas kemerdekaan dan hak asasi untuk hidup. Mereka beranggapan bahwa suatu hari manusia itu masih dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Menurut Prof. Roeslan Saleh mengatakan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Di dalam KUHP pidana mati diatur dalam Pasal 10 yang tercantum dalam pidana pokok angka 1, yang berarti pidana ini merupakan pidana terberat dari semua jenis pidana pokok. Maka dari itu penjatuhan pidana mati ini hanya untuk tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁶ Selain cara ini ada pula di Negara-negara lain menerapkan hukuman mati dengan cara ditembak, disuntik mati, maupun menggunakan kursi bertegangan listrik yang sangat tinggi.

Hukuman mati dalam KUHP ada beberapa jenis yaitu, makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104), membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang (Pasal 111 Ayat (2)), membantu musuh saat perang (Pasal 124 Ayat (4)), Pembunuhan berencana (Pasal 340), Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, pembajakan laut, pesisir, dan yang mengakibatkan kematian.

Selain dalam KUHP, hukuman mati juga diterapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pidana Narkotika. Selanjutnya ketentuan-ketentuan dipenuhinya hukuman mati kepada pengedar tercantum dalam Pasal 111, 114,

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*: Vol. 6 No. 1, Februari 2020, hal. 108.

116, 118, 119, 121, 144. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa hukuman setimpal bagi pelanggar kejahatan narkoba berupa hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati ini lebih banyak dijatuhkan kepada pengedar yang pada dasarnya merupakan pelaku, berbeda dengan pengguna yang bisa dikategorikan pelaku dan/atau korban. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.⁷

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap “pengedar” dan “pengguna” dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila “pengedar” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “pengedar” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda.⁸

3.2 Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁹ Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana narkotika.

Di dunia ini ada 2 kategori orang yang terlibat dengan narkoba, yaitu pengguna atau pencandu dan pengedar narkoba. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pada Pasal 1 angka 13 disebutkan pengertian Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Pengedar diatur dalam Pasal 1 angka 18 yang disebut sebagai pemufakatan jahat, yang berarti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Selain itu pengedar juga bisa disebut kejahatan terorganisasi yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.¹⁰

Pada hakikat dan pengertiannya, pengguna dengan pengedar memiliki pengertian yang berbeda begitu juga dengan sanksi yang dijatuhi untuk keduanya. Sanksi yang dikenakan berbeda karena pada dasarnya pengguna merupakan “pelaku dan/atau korban”, sedangkan pengedar merupakan “pelaku”. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, mengkategorikan sanksi pengguna kedalam tiga golongan yaitu

⁷ Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Lex Crimen*: Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 63.

⁸ *Ibid*, hlm. 66.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13 dan 18.

narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III. Sementara itu sanksi bagi pengedar dikelompokkan menjadi pidana penjara dan denda; dan pidana mati.

Ancaman pidana mati terhadap pengedar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Pasal ini merupakan salah satu pasal untuk penjatuhan hukuman bagi pengedar. Lainnya dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 144. Jenis pengedar yang dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, sebagai berikut:¹¹

- a. Memproduksi, mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I
- b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- c. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain
- d. Memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II
- e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II
- f. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain

Selanjutnya penjatuhan sanksi pidana mati kepada pengedar yang memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- b. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- c. Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II (ekgonina, morfin metobromida dan morfina) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- e. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II (ekgonina, morfin metobromida dan morfina) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

¹¹ Diyah Ayu Soleha, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Menurut Fatwa MUI Dan Undang-Undang Narkotika", Surakarta: Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, hlm. 7.

f. Penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.¹²

Jika kita lihat ketentuan-ketentuan penjatuhan pidana mati terhadap pengedar merupakan tindak pidana yang bisa dikategorikan kejahatan sangat berat. Kejahatan ini benar-benar membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman sehingga penjatuhan hukuman mati bagi pengedar ini dirasa sudah tepat bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat Negara Indonesia. Dalam Pancasila Sila ke-empat, hukuman ini dimaksudkan ke dalam hukuman mati dan kerakyatan (Demokrasi). Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang diktaktor menindas asas- asas kerakyatan sehingga masyarakat tidak dapat bertindak untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan tidak tercipta pemerintahan yang adil, jika pemerintahan digulingkan maka rakyat menuntut supaya dijatuhi hukuman mati, tuntutan dapat didengar dimana-mana negara jika terjadi rampasan wewenang terhadap seseorang diktator.¹³

Dalam kemasyarakatan Negara Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa dengan diterapkan penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar dapat membasmi bahkan menghilangkan pengedaran narkoba di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya pengedaran narkoba di Indonesia ini tidak kunjung juga habis walaupun telah diterapkannya hukuman mati ini. kelompok-kelompok pengedar narkoba ini memiliki cabang yang sangat banyak yang sulit untuk dibasmi, termasuk kelompok- kelompok pengedar internasional di Indonesia. Mereka benar-benar sulit untuk di basmi karena kelompok mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, walaupun terkadang Negara-negara sudah bekerja sama untuk bersama-sama menangkapnya. Selain itu di Indonesia terkadang juga para pengedar ini mendapat keringanan hukuman yang membuat para pengedar ini hanya harus menjalani hukuman beberapa tahun dan denda. Walaupun mereka sudah dipenjara, mereka tetap bisa menyebarkan dan mengatur pengedaran narkoba dalam jeruji besi. Kebanyakan setelah menjalani masa hukumannya di penjara mereka tetap mengedarkan narkoba sebagaimana awalnya.

KESIMPULAN

Hukuman mati merupakan penjatuhan sanksi pidana paling berat di Indonesia yang telah diatur dalam berbagai hukum positif atau regulasi khusus Indonesia. Penerapan hukuman mati di Indonesia dilakukan bertujuan untuk melaksanakan kewajiban Negara melindungi warga negaranya. Hukuman mati ini tercantum dalam KUHP termasuk kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ada 2 ketentuan sanksi dalam undang-undang ini yaitu ketentuan sanksi untuk pengguna dan pengedar. Penjatuhan hukuman mati ini di terapkan dalam sanksi untuk pengedar narkoba. Ketentuan-ketentuan dipenuhinya hukuman mati kepada pengedar tercantum dalam Pasal 111, 114, 116, 118, 119, 121, 144 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa hukuman setimpal bagi pelanggar kejahatan narkoba berupa hukuman

¹² Diyah Ayu Soleha, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI Dan Undang-Undang Narkotika”, Surakarta: Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, hlm. 8.

¹³ Piktur Aruro, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU NO. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU NO. 35 Tahun 2009”. *Lex Administratum*: Vol. IV/No. 3/ Mar/2016, hal. 184.

mati. Penjatuhan hukuman mati ini lebih banyak dijatuhkan kepada pengedar yang pada dasarnya merupakan pelaku, berbeda dengan pengguna yang bisa dikategorikan pelaku dan/atau korban. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. 2015. Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. E-Journal WIDYA Yustisia: Vol. 1 No. 2, Maret 2015.
- Arfa,Nys. Syofyan Nur, Yulia Monita.2020. Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora: Vol.4 No. 2 Desember 2020.
- Aruro,Piktor. 2016. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU NO. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU NO. 35 Tahun 2009. Lex Administratum: Vol. IV/No. 3/ Mar/2016.
- Dewi,Ni Komang Ratih Kumala. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH): Vol. 6 No. 1, Februari 2020.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum: Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).
- Kolopita,Satrio Putra. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Lex Crimen: Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Prayoga,Muhamad Rai. Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam. Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djato Bandung 2021.
- Siregar, Tuti Amma Sari, Ahmatnijar, dan Adi Syahputra Sirait. Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba. Padang: Institut Agama Islam Negeri Padang.
- Soewita, Samuel. 2020. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang- Undang No. 35 Tahun 2009. Pamulang Law Review: Vol. 3 Issue 2, November 2020.
- Soleha, Diyah Ayu. Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI Dan Undang-Undang Narkotika. Surakarta: Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah.
- Sumanto, Atet. 2017. Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penengakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Perspektif: Vol. 22 No. 1, Januari 2017.
- TENTANG NARKOTIKA.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
- Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.